

**EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR YANG
CIDERA JANJI (WANPRESTASI) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
*EXECUTORIAL FIDUCIARY GUARANTEE FOR DEBTORS IN DEFAULT
FOLLOWING CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 18/PUU-
XVII/2019***

Ryamizard Haritzidane Kasyfi Aditya

Yunanto

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Korespondensi Penulis : ryamizardharit@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Eksekutorial Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Cidera Janji (Wanprestasi)
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Rewang Rencang : Jurnal
Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Dalam melakukan transaksi memerlukan biaya untuk keperluan masing-masing pihak, adapun keperluan biaya yang besar sehingga membutuhkan biaya tambahan atas keperluan tersebut. Biaya tambahan yang diperoleh dengan utang ini dilakukan dengan perjanjian utang. Perjanjian utang yang dilakukan dengan memberikan jaminan milik debitur yang diserahkan kepada pihak kreditor. Jaminan dalam dilakukan apabila terdapat debitur wanprestasi terhadap perjanjian utang, maka objek jaminan dapat dieksekusi. Dengan adanya Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 ini telah mengubah ketentuan pada Pasal 15 UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelumnya telah diatur mengenai debitur yang wanprestasi maka kreditor memiliki hak untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dengan melakukan penjualan benda yang dijamin, namun dengan adanya Putusan MK tersebut telah membuat eksekusi jaminan menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial kembali, sehingga dalam eksekusi jaminan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan wajib untuk melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Kata Kunci: Utang, Eksekusi Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Transactions require costs for each party's needs, and in some cases, significant expenses necessitate additional funding. This additional funding is often obtained through debt agreements. A debt agreement may involve collateral owned by the debtor, which is pledged to the creditor. If the debtor defaults, the collateral can be executed to recover the debt. However, Constitutional Court Decision No. 18 of 2019 amended Article 15 of Law No. 49 of 1999 on Fiduciary Security. Previously, if a debtor defaulted, the creditor had the right to execute the fiduciary collateral by selling the pledged asset. However, the ruling removed the automatic executorial power of fiduciary guarantees. As a result, creditors can no longer execute collateral directly. Instead, they must first submit an execution request to the District Court. This change ensures greater legal oversight and protection for debtors in the execution process

Keywords: Debt, Execution, Fiduciary Security, Default, Constitutional Court Decision

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan Dalam melakukan suatu transaksi diperlukan biaya atau modal yang digunakan untuk keperluan masing-masing pihak, baik individu maupun badan usaha. Umumnya ditemukan keperluan akan sesuatu yang membutuhkan biaya yang berjumlah besar, sedangkan modal yang dimiliki tersebut terbatas. Sehingga dalam rangka untuk memenuhi keperluan akan sesuatu tersebut, membutuhkan biaya tambahan yang dapat didapat dari berbagai cara, salah satu cara untuk mendapatkan biaya tambahan dapat dilakukan dengan pengajuan utang pada lembaga pembiayaan seperti bank.

Adapun biaya tambahan yang didapatkan dengan cara melakukan utang ini dapat dilakukan dengan melakukan kesepakatan antara pihak penerima utang yakni debitur dengan pihak pemberi utang yakni kreditur. Pemberian utang dari kreditur kepada debitur tersebut berdasarkan oada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian utang. Selain itu juga melahirkan suatu perikatan di antara para pihak tersebut.

Perjanjian utang ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni pada Pasal 1754 yang menjelaskan bahwa perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan suatu syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Utang pada hakikatnya ini dilakukan melalui kesepakatan antara pihak kreditur dengan pihak debitur terkait nominal yang dipinjamkan, jangka waktu pengembaliannya dan ketentuan lainnya. Perjanjian utang juga pada dasarnya atas kesepakatan bahkan rasa percaya antar para pihak untuk memenuhi prestasi yang diatur dalam perjanjian utangnya, dalam hal ini untuk peminjaman utang adapun kesepakatan antar para pihak yakni pada pihak debitor memberikan jaminan kepada pihak kreditor, salah satunya jaminan hak kebendaan yang berupa barang bergerak, dan barang tidak bergerak.

Dengan adanya jaminan dalam melakukan perjanjian utang disini berperan untuk memberikan suatu keyakinan dan kepastian pada para pihak, apabila pihak penerima utang melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian utang,

maka jaminan dari pihak penerima utang dapat dilakukan eksekusi, sehingga pihak pemberi utang dapat mendapatkan kembali piutang yang diperoleh dari jaminan yang telah dieksekusi. Wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian yakni debitur tersebut memberi akibat hukum kepada pihak yang memiliki hak untuk menerima kewajiban dari debitur yakni kreditur berupa kerugian yang diperoleh apabila prestasi tidak dipenuhi, untuk mengurangi timbulnya tidak terpenuhinya prestasi atau wanprestasi pada perjanjian utang, maka jaminan menjadi hal yang penting untuk diikutkan dalam perjanjian utang.

Jaminan dalam utang ini menjadi persyaratan untuk pemberian modal atau pembiayaan atau utang yang diberikan oleh kreditur yang lazimnya berupa lembaga keuangan (baik bank maupun non bank) yang setelah semua persyaratan dipenuhi termasuk adanya jaminan dalam utang, maka pihak penerima utang yakni debitur dapat menikmati haknya dengan diberikannya pembiayaan oleh kreditur dalam jangka waktu dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pada perjanjian utang atau kredit.

Jaminan dalam utang pada hak kebendaan bergerak salah satunya berupa fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia ini berupa suatu peralihan hak kepemilikan atas kebendaan namun penguasaan kebendaan tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda. Dalam perjanjian utang, jaminan fidusia termasuk perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang, sehingga apabila perjanjian utangnya telah berakhir, maka perjanjian tambahan yang berupa fidusia dapat berakhir juga.

Jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial, dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa dengan adanya akta fidusia yang telah didaftarkan dan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang dalam melaksanakan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan dapat dilaksanakan tanpa memperoleh putusan pengadilan, karena kekuatan eksekutorial ini sama dengan kekuatan hukum tetap yang diputuskan dalam pengadilan.

Seiring berkembangnya waktu, terdapat perubahan ketentuan atas pelaksanaan eksekusi dari jaminan fidusia, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 ini mengubah ketentuan pada Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang dijelaskan sebelumnya pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa jika debitur cidera janji (wanprestasi), maka kreditor memiliki hak untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dengan menjual benda tersebut, namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ini membuat eksekusi yang dijelaskan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial kembali, sehingga dalam melakukan pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan pada pelaksanaannya membutuhkan suatu permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang telah memberi keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditor, hal ini ditetapkan untuk menghindari dan mengurangi potensi timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi atas kebendaan yang dijaminan fidusia tersebut, mengingat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan adanya sertifikat fidusia yang bertitel eksekutorial maka tidak perlu membutuhkan suatu putusan dari pengadilan negeri.

Pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat suatu permasalahan yakni terkait dengan ketentuan pada jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian utang sesuai dengan UU Jaminan Fidusia. Selain masalah tersebut, penulis telah menemukan permasalahan yang mengenai ketentuan pelaksanaan eksekusi dari jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang ketentuannya diubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga disini terdapat perbedaan pelaksanaan terkait eksekusi yang dilakukan kreditor atas jaminan fidusia milik debitur yang hendak dijual apabila debitur cidera janji (wanprestasi) sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Dari permasalahan yang dipaparkan tersebut, maka pembahasannya dibahas dalam penulisan makalah yang berjudul “Eksekutorial Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/ 2019”.

Adapun masalah yang dirumuskan dalam penulisan ini, diantaranya:

1. Bagaimana ketentuan dari jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana eksekusi dari jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji (wanprestasi) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019?

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian melalui pendekatan normatif yang menggunakan sumber penelitian dari studi pustaka. Penelitian studi pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui data materiil pada ruang pustaka. Setelah dikumpulkan bahan berupa data dan informasi pada penelitian ini, bahan tersebut dirumuskan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, data tersebut dianalisa serta digunakan sebagai bahan pembahasan untuk dapat memperoleh hasil penelitiannya. Penelitian ini memiliki spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data utama yang digunakan berupa data sekunder, data ini diperoleh dari penelitian pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai literatur yang ada dalam kepustakaan selanjutnya dapat diolah dan dianalisa secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut yakni debitur, hal ini dijelaskan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia. Dapat dikatakan bahwa fidusia ini merupakan suatu penyerahan (*levering*) dari debitur dengan dasar kepercayaan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian antara debitur sebagai pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia yang diberikan dari debitur tersebut. Pada jaminan fidusia ini, penguasaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut masih di bawah dari penguasaan debitur.

Jaminan fidusia ini merupakan suatu jaminan yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada pemegangnya, hal ini dikatakan bahwa penyerahan benda jaminan secara *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan kepada penerima fidusia yakni kreditur merupakan hak milik kebendaan atas dasar dari kepercayaan, sedangkan fisik benda yang menjadi objek jaminan tetap terdapat pada pemberi fidusia yakni debitur. Singkatnya, penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali.¹

Adapun asas-asas yang terkandung dalam jaminan fidusia dalam suatu perjanjian utang, jaminan fidusia memiliki asas preferensi yang artinya kreditur yang menerima fidusia memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen atau kreditur yang didahulukan dari kreditur lainnya (asas *droit de preference*). Dalam asas *droit de preference* dijelaskan bahwa hak pada jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur yang memegang sertifikat jaminan fidusia terhadap kreditur lainnya, dengan adanya asas tersebut akan menguntungkan pihak penerima fidusia yakni kreditur (preferen) yang membuat kreditur lainnya harus mengalah.² Serta hak dari kreditur *preference* tidak hapus karena terjadinya kepailitan atau likuidasi. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan:

“(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Sehingga dengan adanya jaminan fidusia, maka penerima fidusia yang sebagai kreditur ini memiliki hak didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hal tersebut dilakukan karena untuk menerima pelunasan utang dari debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur.

¹ Dwi Tatak Subagiyo, *Legal Standing Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia*, Law Review, Vol.18, No.2 (8 Januari 2019), p.146.

² Khifni Kafa Rufaida, *Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Oktober 2019) p.34.

Selain itu pada jaminan fidusia juga melekat asas *droit de suite* yang artinya jaminan fidusia tersebut tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Asas *droit de suite* ini juga dapat diartikan bahwa dimanapun objek jaminan berada selalu diikuti oleh hak-hak dari pihak kreditur sebagai penerima fidusia.³ Serta terdapat asas *accessoir* yang artinya bahwa perjanjian dari jaminan fidusia ini merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya, sedangkan perjanjian pokoknya ini berupa perjanjian utang, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia berbunyi:

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Dalam hal tersebut, sehingga apabila perjanjian pokoknya yakni berupa perjanjian utang serta terdapat jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang utangnya telah dihapus, maka jaminan fidusianya dapat hapus juga. Adapun hapusnya jaminan fidusia yang dikarenakan pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Selanjutnya terdapat asas spesialisitas dalam jaminan fidusia adalah asas yang menghendaki hak fidusia hanya dapat dibebankan atas benda atau barang yang telah terdaftar atas nama orang tertentu. Asas spesialisitas dalam jaminan kebendaan khususnya fidusia ini merupakan asas yang wajib ada, karena benda yang dibebani oleh suatu jaminan kebendaan wajib untuk ditentukan bentuknya dan hak kepemilikannya secara spesifik.⁴

Pada jaminan fidusia untuk berlaku pada pihak ketiga, maka perlu dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk mendapatkan kekuatan yang mengikat serta kepastian hukum atas jaminan fidusia tersebut, dari pendaftaran tersebut maka dikeluarkanlah sertifikat jaminan fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah sebagai berikut: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

³ I Made Sarjana, Desak Kasih, dan I Gusti Kartika, *Menguji Asas Droit De Suite dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.4 (2015), p.427.

⁴ Ferdiansyah Putra Manggala, *Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait dengan Prinsip Spesialisitas*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.4, No.1 (18 Mei 2023), p.87.

hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Terhadap sertifikat jaminan fidusia ini telah mendapat kekuatan eksekutorial yang kekuatannya sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan tersebut termasuk dari asas publisitas yang harus dilakukan karena ini absolut atau mutlak untuk memenuhi persyaratan dari jaminan fidusia tersebut.

Dalam hal ini untuk melindungi dan menjaga kepentingan para pihak supaya tidak terjadinya suatu kerugian pada perjanjian ini, maka dapat dilekatkan perjanjian asuransi pada perjanjian utang atas jaminan fidusianya. Dengan adanya perjanjian asuransi di dalamnya, maka objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang dapat terjaga serta dapat memberikan penggantian kepadanya karena terjadi kerugian, kerusakan maupun kehilangan atas keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh pada objek jaminan fidusia tersebut. hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi dapat memberikan penggantian kepada tertanggung apabila terdapat kerugian, kerusakan pada objek jaminan fidusianya.

2. Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pada perjanjian utang yang dilekatkan dengan jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditur) apabila terjadi cidera janji yang dilakukan oleh debitur, maka dalam UU Jaminan Fidusia ini memberikan suatu kedudukan yang didahulukan terhadap kreditur penerima fidusia tersebut dalam pelunasan hutangnya dari kreditur lainnya. Kreditur yang sebagai penerima fidusia tersebut memiliki kedudukan didahulukan di depan hukum dalam pelunasan piutangnya, demikian juga jika terjadinya pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka kedudukannya lebih diutamakan dari kreditur lainnya dalam pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi dari objek jaminan fidusia tersebut.⁵

⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Media Hukum, Vol.22, No.2 (2015).

Pelaksanaan eksekusi dari jaminan fidusia ini dilakukan apabila debitur tidak memenuhi prestasinya atau cidera janji sesuai dengan yang ditentukan pada akta jaminan fidusianya. Apabila debitur melakukan cidera janji, maka dengan adanya titel eksekutorial yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan:

“(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dari pasal yang telah disebutkan tersebut, dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia ini secara khusus memiliki kekuatan eksekutorial atas pelaksanaan jaminan fidusia. Eksekutorial disini dimaknai bahwa memiliki suatu kekuatan yang sama dengan putusan yang dikeluarkan pada Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi: *“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”*

Jaminan fidusia sesuai dengan isi Pasal 15 ayat (3) tersebut dapat dilakukan atau dilaksanakan eksekusi oleh kreditur walau penguasaannya masih di bawah debitur, tetapi karena debitur cidera janji maka sesuai dengan ketentuan pada pasal tersebut dapat dilakukan eksekusi atas obyek jaminan fidusianya. Mengingat jaminan fidusia juga telah memiliki titel eksekutorial yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia tersebut.

Pada tanggal 25 Maret 2019, telah diterima berkas dari permohonan yang diajukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo melalui kuasa hukum mereka untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Pengujian UU Jaminan tersebut berfokus pada ketentuan pelaksanaan eksekusi pada jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia tersebut,

Amar ketiga dan keempat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dianggap telah mengubah roh dan norma dari jaminan fidusia, karena apabila debitur tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi), maka putusan cidera janji (wanprestasi) tersebut wajib untuk dilakukan melalui pengadilan dan dalam kondisi tersebut, maka sifat dari Parate eksekusi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi tidak berlaku.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini telah dinilai bertentangan dengan sifat dari jaminan fidusia yang menjadi jaminan khusus sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan KUH Perdata. Bahkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai sebagai aturan baru yang telah mengubah jaminan fidusia menjadi jaminan umum yang ketentuannya mengacu dalam amar ketiga dan keempat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam kondisi diputuskannya putusan MK tersebut juga telah dipandang dapat merugikan lembaga pembiayaan sebagai kreditur, karena dengan adanya hal tersebut, dapat membuka lebar potensi untuk cidera janji dan gagal bayar menjadi lebih tinggi, mengingat hal ini mengurangi efek jera dari debitur yang melakukan wanprestasi atas tidak terpenuhinya utang pada perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang.⁶

Selang beberapa tahun, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang merupakan penegasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ini menegaskan bahwa eksekusi pada atas jaminan fidusia yang dapat diajukan pada pengadilan negeri oleh kreditur yang diatur pada Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 tersebut bersifat alternatif. Kata “alternatif” yang sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 2 Tahun 2021 ini memiliki makna bahwa eksekusi atas jaminan fidusia melalui permohonan pada pengadilan negeri tersebut merupakan salah satu pilihan dari eksekusi jaminan fidusia apabila sebelumnya tidak disepakati antar pihak debitur dengan pihak kreditur terkait penyelesaian jika debitur cidera janji.

⁶ Rio Christiawan dan Januar Saputera, *Perkembangan & Praktik Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, p.3-4.

Selanjutnya pada pilihan lainnya yakni terkait dengan debitur yang telah mengakui terjadinya wanprestasi dan secara sukarela melakukan penyerahan (*levering*) atas objek jaminan fidusia, maka pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau debitur itu sendiri, namun kreditur dapat meminta persetujuan kepada debitur sebelum dilakukannya perjanjian yang menyatakan bahwa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjiannya maka akan diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang diantaranya:

Ketentuan jaminan fidusia dalam perjanjian utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian utang menjadi perjanjian pokok dari perjanjian tambahan (*accessoir*) yakni akta jaminan fidusia. Jaminan fidusia wajib untuk memenuhi asas-asasnya, yang diantaranya *asas droit de suite* yakni asas yang dimanapun bendanya berada, maka dapat dieksekusi, sedangkan pada *asas droit de preference* yakni hak kebendaan berlaku hak untuk mendahului, serta terdapat asas spesialisitas yakni kejelasan terkait dengan subjek, objek, benda, nilai tanggungan dan sebagainya. Dan asas publisitas yakni untuk memperoleh suatu kepastian dan dapat diakui secara hukum maka akta jaminan fidusia wajib untuk dilakukannya pendaftaran, dengan adanya pendaftaran di kantor pendaftaran jaminan fidusia, maka jaminan fidusia dapat diakui secara hukum serta mendapatkan kepastian hukum dengan dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia yang tercantum titel eksekutorial didalamnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2019 ini telah mengubah secara esensial pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Jaminan Fidusia terutama pada ketentuan pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur karena jaminan fidusia secara khusus memiliki suatu kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,

sehingga pada eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur dapat dilakukan tanpa permohonan dari pengadilan negeri. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini mengubah ketentuan dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut yang menjelaskan bahwa tanpa adanya kesepakatan dari para pihak debitur dan kreditur mengenai penyerahan secara objek fidusia secara sukarela untuk dilakukannya eksekusi, maka diperlukan suatu permohonan dari kreditur pada pengadilan negeri yang selanjutnya memutuskan untuk menetapkan permohonan eksekusi atas objek jaminan fidusia oleh kreditur. Hal ini membuat jaminan fidusia tidak lagi secara khusus memiliki kekuatan eksekutorial meskipun telah terdapat titel eksekutorial yang tercantum pada sertifikat jaminan fidusia. Adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 juga menegaskan dari putusan MK sebelumnya mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dapat dilakukan secara alternatif, yakni selain digunakan permohonan dari pengadilan negeri untuk ditetapkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dapat juga digunakan kesepakatan antar pihak debitur dengan kreditur yang apabila debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi), maka dapat dilakukan penyerahan (levering) secara sukarela kepada kreditur untuk dilakukannya eksekusi atas objek jaminan fidusianya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christiawan, Rio, dan Januar Saputera. 2022. *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Publikasi

- Badriyah, Siti Malikhatun. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit*. Jurnal Media Hukum. Vol.22. No.2 (2015).
- Manggala, Ferdiansyah Putra. *Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait dengan Prinsip Spesialitas*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol.4. No.1 (Mei 2023).
- Rufaida, Khifni Kafa. *Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (Oktober 2019).
- Sarjana, I Made, Desak Kasih, dan I Gusti Kartika. *Menguji Asas Droit De Suite Dalam Jaminan Fidusia*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.4. No.4 (2015).
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Legal Standing Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia*. Law Review. Vol.18. No.2 (Januari 2019).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.